



**Analisis Yuridis terhadap Praktik Dugaan Persekongkolan Tender
Pembangunan Jalan (Kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Arifa Puspa Maulidya

11010115140306

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Yuridis terhadap Praktik Dugaan Persekongkolan Tender
Pembangunan Jalan (Kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Oleh :

ARIFA PUSPA MAULIDYA

11010115140306

Mengetahui


Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 19611005 198603 1 002

Dosen Pembimbing II



Budiharto, S.H., M.S.

NIP. 19560110 198203 1 002

HALAMAN PENGUJIAN

**Analisis Yuridis terhadap Praktik Dugaan Persekongkolan Tender
Pembangunan Jalan (Kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ARIFA PUSPA MAULIDYA

11010115140306

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Agustus 2019

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji I



Budiharto, S.H., M.S.

NIP. 195601101982031002

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Agustus 2019



Arifa Puspa Maulidya

11010115140306

HALAMAN MOTTO

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain),

(QS Al-Insyirah Ayat 5-7)

Panas, Hujan, Badai, Petir dan Tornado adalah fenomena kehidupan yang mendewasakan diri. Berusaha melewati segalanya dengan bergantung hanya pada ALLAH dan percaya bahwa setiap usai hujan pasti ada pelangi serta percaya bahwa dari setiap kejadian pasti ada hikmah dibalikny menjadikan diri ini lebih kuat dan lebih dewasa menjemput masa depan. Semangatlah, berjuanglah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan Segala Puji Bagi Allah SWT, yang telah menciptakan semesta dengan segala isinya, menciptakan manusia dan memberikan petunjuk, ilmu dan pengetahuan, serta mengajarkan manusia untuk saling menebar kemanfaatan dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum dengan judul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN JALAN (KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 07/KPPU-I/2017)**

Dengan terselesaikannya penulisan hukum ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada :

1. Prof. Yos Johan Utama, SH, M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro, beserta jajaran;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, beserta jajaran;
3. Mardjo, SH, M.Hum., selaku ketua Program S1;
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S sebagai pembimbing I yang telah dengan sabar dan baiknya membimbing penulis;

6. Budiharto S.H., M.S. sebagai pembimbing II yang telah dengan sabar dan baiknya dalam berdiskusi dan membimbing penulis;
7. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., dosen wali penulis yang selalu berkenan memberikan tantangan di lembar apapun yang penulis minta.
8. Para Dosen Pengajar di Lingkungan Program S1 Ilmu Hukum Undip yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu.
9. Para staff dan karyawan FH Undip yang ramah, baik, dan sabar dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan penulis.
10. Bapak, Mamah, dan Ozan adik tercinta yang tak hentinya selalu *men-support*, memberi masukan dengan diskusi, menenangkan penulis saat sedih, dan selalu memanjatkan doa untuk penulis. Terima kasih atas dukungannya selama masa pendewasaan dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Keluarga besar Mbah Marno dan Mbah Muslim yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman, Bapak, dan Ibu Kos Cahaya Surya atau Stella's Home tahun 2015 sampai 2019, yang telah menyemangati penulis dan menemani penulis selama di Tembalang dan dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman di organisasi KSHI (2015-2019), KRDI (2016), dan KAMMI FH terutama para BPH telah mewarnai hari-hari penulis selama menempuh pendidikan di FH Undip dan membuat penulis sadar akan arti pendewasaan, tanggung jawab dan kepemimpinan.

14. Ka Azka, Ka Sensi, Nisak, Hani, Redyta, dan Nada sahabat seLiqo sejak 2015 yang selalu setia berada di sisi penulis untuk selalu menyemangati, mengajak dan mengingatkan penulis kepada kebaikan.
15. Dara, Hilda, Ziana, Yulanda, dan Ka Putri, dan seluruh sahabat penulis yang selalu setia menyemangati dan menasehati penulis.
16. Teman-teman FH Undip angkatan 2015 yang sedang berjuang dalam hal apapun itu, baik yang masih menempuh S1 atau telah lulus. Semoga dimudahkan dan diberkahi selalu usaha kalian.
17. Kakak tingkat, adik tingkat dan teman-teman KKN Tim II 2018 Desa Dadirejo, Pekalongan yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini.
18. Dan semua pihak yang pernah singgah dalam hidup penulis, yang selalu penulis syukuri kehadirannya. Percayalah, Allah sudah mengirimkan kalian dalam hidup penulis dengan maksud dan tujuan tertentu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan sehingga penulis membutuhkan saran, bimbingan dan bantuan yang dapat diberikan guna memperbaiki penulisan hukum ini agar lebih baik.

Semarang, 27 Juli 2019



Arifa Puspa Maulidya

11010115140306

ABSTRAK

Pembangunan sarana dan prasarana publik dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah serta diikuti oleh para pelaku usaha yang saling berkompetisi di dalamnya. Pelaku usaha yang menawarkan harga paling ekonomis dengan kualitas terbaik ditetapkan sebagai pemenang. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi persaingan tidak sehat di dalam pengadaan barang/jasa tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hadir sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satu wujud pelaksanaan tugas KPPU yaitu memutus perkara dugaan persekongkolan tender dengan bentuk *bid rotation* dalam Pembangunan Jalan di Provisnsi Banten tahun 2015 dengan putusan Nomor 07/KPPU-I/2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pengaturan mengenai larangan persekongkolan tender pengadaan barang/jasa khususnya bidang Pembangunan Jalan di Indonesia dan menganalisis putusan KPPU tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta literatur hukum yang ada. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa telah terjadi beberapakali perubahan terhadap pengaturan larangan persekongkolan tender pengadaan barang/jasa bidang Pembangunan Jalan di Indonesia, selain itu ditemukan pula fakta bahwa para pelaku usaha dan panitia penyelenggara yang diduga melakukan persekongkolan tender Pembangunan Jalan dengan bentuk *bid rotation* tidak terbukti melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Saran dari penelitian ini adalah bahwa penegakkan hukum terhadap persekongkolan tender harus dilakukan secara konsisten dan diharapkan pemerintah dapat melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan-peraturan terkait yang sudah dianggap tidak efektif lagi. Selain itu diharapkan KPPU dapat memberikan pendidikan dan pelatihan khusus terkait hukum persaingan usaha bagi seluruh penyedia dan penerima jasa agar persaingan usaha tidak sehat dapat diminimlisir dan tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Kata kunci : *Persekongkolan Tender, Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Jalan*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	I
HALAMAN PENGUJIAN	II
PERNYATAAN.....	III
HALAMAN MOTTO	IV
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR TABEL.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan umum mengenai persaingan usaha khususnya persekongkolan tender.....	12
1. Definisi Persaingan Usaha	12
2. Definisi Persekongkolan Tender	13
3. Jenis Persekongkolan Tender	17
4. Unsur Persekongkolan Tender	20
5. Bentuk Persekongkolan Tender	23

B.	Tinjauan umum mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia	25
1.	Definisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia .	25
2.	Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia	26
3.	Pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia	29
4.	Pendekatan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dalam Menangani Kasus.....	30
5.	Pengaturan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia	36
BAB III METODE PENELITIAN		40
A.	Metode Pendekatan	40
B.	Spesifikasi Penelitian	42
C.	Jenis dan Sumber Data	42
D.	Metode Pengumpulan Data	45
E.	Metode Analisis Data	48
F.	Metode Penyajian Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		51
A.	HASIL PENELITIAN.....	51
Kasus Posisi		51
B.	PEMBAHASAN	56
1.	Pengaturan mengenai larangan persekongkolan tender dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada bidang pembangunan jalan	56
a.	Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	56
b.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	61

c.	Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.....	65
d.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	72
e.	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya	77
f.	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	87
g.	Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender	91
2.	Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan dengan bentuk <i>bid rotation</i>	102
3.	Dasar Putusan Majelis.....	108
4.	Analisis Putusan	118
BAB V	PENUTUP.....	138
A.	Kesimpulan	138
B.	Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Persekongkolan Horizontal	18
Gambar 2.2 Bagan Persekongkolan Vertikal	19
Gambar 2.3 Bagan Persekongkolan Gabungan.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Paket Tender Pengadaan Jalan dan HPS.....	52
Tabel 4.2 Perbandingan Para Peserta Tender dalam 4 Paket	52
Tabel 4.3 Perkembangan Perusahaan Konstruksi di Indonesia Tahun 2016-201870	
Tabel 4.4 Kriteria Personil Inti dalam Proyek	104
Tabel 4.5 Harga Penawaran dan Persentase Penawaran Peserta Tender	106
Tabel 4.6 POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa.....	115
Tabel 4.7 Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT tahun 2015.....	130